SKRIPSI

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN ALUTSISTA DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN NOMOR 363 K/MIL/2017)

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Disusun Oleh :

Nama : Muhammad Abdel Hafiz

NIM : 02011181722028

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2020

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama	: Muhammad Abdel Hafiz
NIM	: 02011181722028
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

JUDUL

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN ALUTSISTA DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN NOMOR 363 K/MIL/2017)

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 25 Maret 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,	Pembimbing Pembantu,
Dr. H. Ruben Achmad, S.H, M.H	**Vera Novianti, S.H., M.Hum.**
NIP. 195509021981091001	**NIP. 197711032008012010**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP.196201311989031001

Dipindai dengan CamScanner

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama mahasiswa	: Muhammad Abdel Hafiz
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011181722028
Tempat/Tanggal Lahir	: Palembang, 6 April 1999
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal dengan pernyataan unum saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 8 Maret 2021

METERAI TEMPEL

Muhammad Abdel Hafiz

NIM. 02011181722028

Motto dan Persembahan

“Kejujuran adalah mata uang yang berlaku dimanapun anda berada. Hai pemuda-pemudi generasi penerus bangsa, jadilah kalian orang yang jujur dan jangan biarkan diri kalian menjadi bagian dari tradisi yang tidak beradab, yakni korupsi.”

Skripsi ini kudedikasikan kepada :

1. Kedua Orang Tua Tercinta

2. Segenap Dosen FH UNSRI

3. Teman-teman seperjuangan

4. Almamaterku

5. PEJUANG RANTAU FH UNSRI

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Puji dan syukur kami haturkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, rahmat dan hidayah-Nya yang sangat besar dan tidak pernah berhenti pada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **"Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alutsista di Indonesia (Studi Putusan Nomor 363 K/MIL/2017).** Skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian komprehensif di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Selama penulisan skripsi ini, Penulis juga mendapat banyak bantuan dan dukungan dari banyak pihak, terutama kedua orang tua tercinta dan kedua dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan serta pengarahan kepada Penulis skripsi ini. Penulis sangat terbuka terkait kritik dan saran yang membangun dari pembaca skripsi ini sebagai evaluasi diri bagi Penulis kedepannya. Mohon maaf apabila ada bentuk penyampaian kata yang kurang berkenan di hati pembaca. Terimakasih atas perhatiannya, Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan bisa menjadi referensi di masa yang akan datang.

Palembang, 8 Maret 2021

Penulis

Muhammad Abdel Hafiz

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M. Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H., selaku pembimbing utama yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta senantiasa memberikan nasehat dan arahan dari awal penulisan skripsi ini hingga selesai;
6. Ibu Vera Novianti, S.H., M. Hum, selaku pembimbing pembantu yang juga memberikan waktunya untuk membimbing dan membantu dengan sepenuh hati dalam memberikan arahan penulisan skripsi ini;
7. Bapak Muhamad Rasyid, S.H., M. Hum. selaku pembimbing akademik yang telah memberikan arahan, dukungan dan nasehat dalam menyusun rencana perkuliahan selama ini;

8. Kedua Orang Tua dan keluarga saya yang amat sangat saya cintai dan saya sayangi, terima kasih atas kasih sayang yang telah diberikan selama ini beserta nasihat, dukungan dan doa yang tak kunjung putus kepada saya;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada mahasiswa, serta selalu memberi dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang;
10. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan penuh kesabaran dalam melayani mahasiswa;
11. Sahabat Pejuang Rantau. Ridwan, Faqih, Ananda, Rezky, Liko, Ando, Lucky, Satrio, Faris, Fauzan, yang telah berjuang bersama-sama didalam ruang lingkup pejuang rantau;
12. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian tetap tertulis di dalam hati dan pikiran saya.

Semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Palembang, 8 Maret 2021

Muhammad Abdel Hafiz
NIM. 02011181722028

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI ..... **i**
HALAMAN PERNYATAAN.....**ii**
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....**iii**
KATA PENGANTAR.....**iv**
UCAPAN TERIMAKASIH.....**v**
DAFTAR ISI.....**vii**
ABSTRAK.....**x**

BAB I PENDAHULUAN x

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 17

C. Tujuan Penelitian 17

D. Manfaat Penelitian 17

1. Manfaat Teoritis 18

2. Manfaat Praktis..... 18

E. Ruang Lingkup 19

F. Kerangka Teori 19

1.) Teori Dasar Pertimbangan Hakim..... 19

2.) Teori Pertanggungjawaban Pidana..... 21

G. Metode Penelitian 22

1. Jenis Penelitian 22

2. Pendekatan Penelitian..... 22

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum..... 24

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum..... 26

5. Analisis Bahan Hukum 26

6. Penarikan Kesimpulan..... 27

H. Sistematika Penulisan 27

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 29

A. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana 29

1. Konsep Pertanggungjawaban 29

2. Pertanggungjawaban Pidana 30
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi 32
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi 32
2. Peraturan Tindak Pidana Korupsi 32
3. Faktor Penyebab Korupsi 36
4. Tipologi Korupsi 37
5. Pembuktian Tindak Pidana Korupsi 39
6. Jenis Sanksi bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi 41
C. Tinjauan Umum tentang Dasar Pertimbangan Putusan Hakim 43
1. Pertimbangan Hakim 43
2. Jenis Pertimbangan Hakim 44
3. Putusan Hakim 47
D. Tinjauan Umum tentang Hukum Militer 50
1. Hukum Militer 50
2. Peradilan Militer 54
3. Peradilan Militer sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman 56
4. Hukum Materiel untuk Militer 59
BAB III PEMBAHASAN 61
A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alutsista di Indonesia dalam Putusan Nomor 363 K/MIL/2017 61
1. Kasus Posisi 62
2. Dakwaan Oditur Militer Tinggi 63
3. Tuntutan Oditur Militer Tinggi 64
4. Pertimbangan Hakim 65
5. Putusan Hakim 73
B. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alutsista di Indonesia (Studi Putusan Nomor 363 K/MIL/2017) 76

BAB IV PENUTUP 92
A. Kesimpulan 92
B. Saran..... 93
DAFTAR PUSTAKA 94
LAMPIRAN

ABSTRAK

Korupsi pada dasarnya dapat mengancam negara baik dari segala aspek, salah satunya pertahanan negara. Ditambah apabila yang menjadi pelakunya ialah seorang anggota militer yang merupakan komponen utama pertahanan negara dari segala bentuk ancaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Adapun rumusan masalah yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah pertama, apakah putusan dengan nomor 363 K/MIL/2017 yang dikeluarkan oleh hakim telah berdasarkan pertimbangan yuridis dan non-yuridis, Kedua bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan alutsista di Indonesia pada kasus di atas. Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini ialah melalui metode yuridis normatif, teknik pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*). Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwasannya menurut analisis penulis, pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dinilai sudah tepat, akan tetapi terkait pidana pengganti yang dijatuhkan menurut penulis kurang tepat, dikarenakan kurang memperhatikan kerugian yang dialami oleh negara. Mengingat tujuan dari pidana pengganti ialah untuk mengganti kerugian keuangan negara, maka seharusnya Majelis Hakim menjatuhkan pidana pengganti berdasarkan kerugian yang telah dialami oleh negara.

Kata Kunci : ***Pertanggungjawaban pidana, pertimbangan hakim, putusan, anggota militer, korupsi.***

Pembimbing Utama	Pembimbing Pembantu
Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.	**Vera Novianti, S.H., M.Hum**
NIP. 195509021981091001	**NIP. 197711032008012010**

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 196802021995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan seperangkat aturan yang diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib, dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia ke arah yang lebih baik dan benar. Oleh karena itu, agar tujuan hukum itu dapat tercapai, maka hukum itu harus bersifat memaksa. Yang artinya, terdapat sanksi (paksaan) yang tegas bagi para pelanggarnya.[1] Akan tetapi hukum itu bukan untuk ditakuti, melainkan harus dihayati dalam hidup bermasyarakat dan bernegara, "karena hukum itu mengabdi pada tujuan negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya.[2]

Salah satu bidang hukum di Indonesia ialah Hukum Pidana, yang merupakan seperangkat aturan hukum terkait pidana (sanksi). Kata pidana berarti hal yang dipidanakan, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan. Tentunya ada alasan untuk melimpahkan pidana ini, dan alasan ini selayaknya ada hubungan dengan suatu keadaan, yang di dalamnya

---

[1] Wawan Muhwan Hariri, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung : CV. Pustaka Setia, 2012, hlm. 20.

[2] C.S.T. Kansil, *Buku Saku Hukum* (*Hukum Untuk Tiap Orang*), Jakarta : Erlangga, 1986, hlm. VI.

seorang oknum yang bersangkutan bertindak kurang baik. Maka unsur hukuman sebagai suatu pembalasan tersirat dalam kata pidana.[3]

Hukum pidana merupakan hukum publik. Hal ini disebabkan antara lain karena pada hukum pidana, negara sebagai pemerintah harus menegakkan ketertiban dan keamanan, biaya penuntutan ditanggung oleh negara, hasil daripada denda digunakan untuk kepentingan negara dan pengusutan, pemeriksaan dan penuntutan terhadap si pelanggar/tersangka sepenuhnya dilakukan oleh negara. Jadi pada intinya, hukum pidana itu merupakan hukum sanksi. Artinya, bagi yang melanggar akan mendapatkan nestapa (sanksi). Hal ini perlu dilakukan untuk menegakkan ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat, serta diharapkan dapat mengurangi terjadinya tindak pidana.[4]

Ada banyak sekali jenis-jenis tindak pidana, salah satunya yang akan dibahas disini ialah Tindak Pidana Korupsi. Korupsi merupakan suatu gejala dimana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya. Adapun secara harfiah, korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi, memang akan ditemukan kenyataan semacam itu, dikarenakan korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam

---

[3] Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2003, hlm. 1.

[4] Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Bandung : CV. Mandar Maju, 2002, hlm. 7.

jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya.[5]

Korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crime*), melainkan sudah tergolong kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya yang luar biasa pula untuk mengatasinya, dan juga perlu adanya kerja sama serta peran yang optimal dari Aparat Penegak Hukum dalam menegakkan aturan hukum, seperti menjatuhkan sanksi yang tegas terhadap para pelakunya, agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku.

Berkaitan dengan upaya-upaya untuk menanggulangi Tindak Pidana Korupsi itu sendiri, Indonesia memiliki Undang-Undang khusus terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam hal ini, ialah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Aturan-aturan ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi serta dapat mengurangi potensi akan terjadinya tindak pidana korupsi di masa yang akan datang dan juga diharapkan agar permasalahan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia ini dapat terselesaikan dengan baik dan benar.

---

[5] Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014, hlm. 8 - 9.

Kejahatan korupsi ini tergolong sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*), yang artinya kejahatan ini dilakukan oleh pelakunya yang berasal dari kelas sosial yang tinggi, terkait dengan jabatan pekerjaannya yang sah, sehingga seolah-olah kemakmuran yang dimilikinya adalah hasil dari jerih payah yang sah pula. Dengan jabatan pekerjaan yang sah, pelaku *white collar crime* dapat menikmati kemakmuran yang didapat secara tidak sah tanpa diketahui secara kasatmata oleh masyarakat umum atau penegak hukum. Hampir di luar akal dan nalar masyarakat umum bahwa orang-orang terhormat tersebut memperoleh kemakmuran dengan cara-cara yang melanggar hukum yang seharusnya menerima konsekuensi penghukuman pidana. Namun demikian, para pembuat hukum tidak pernah mendefinisikan tindakan orang dari kelas atas yang merugikan tersebut sebagai tindak pidana.[6]

Korupsi adalah kejahatan yang pada umumnya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan dan kedudukan dalam masyarakat, dimana mereka ini dibekali dengan pengetahuan tapi tidak dengan integritas, dan juga dibekali dengan ilmu tapi tidak dengan adab.[7] Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan bahwasannya tindak pidana korupsi itu dapat dilakukan oleh siapa saja. Bahkan oleh orang yang tidak disangka-sangka, yang kalau dilihat selalu menjunjung tinggi nilai kejujuran, kedisiplinan dan kepatuhan, serta yang selalu siap membela negara ketika kedaulatan negaranya terancam.

---

[6] Muhammad Mustofa, *Kleptokrasi Persekongkolan Birokrat-Korporat sebagai Pola White-Collar Crime di Indonesia*, Jakarta : Prenadamedia Group (Divisi Kencana), 2010, hlm. 1.

[7] Agus Kasiyanto, *Tindak Pidana Korupsi pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa*, Jakarta : Prenadamedia Group (Divisi Kencana), 2018, hlm. 3.

Ada suatu kasus Tindak Pidana Korupsi yang tidak lama ini dilakukan oleh seorang pejabat militer, yang bernama Teddy Hernayadi dengan pangkat Brigjen TNI. Dimana berdasarkan informasi yang di dapat, terdakwa terbukti bersalah pada kasus korupsi pengadaan alutsista berupa helikopter Apache dan pesawat tempur jenis F-16 milik TNI, dengan total kerugian sebesar US$12,4 juta atau sekitar Rp 130 miliar. Dan juga pada saat melakukan perbuatannya tersebut, ia sedang menjabat sebagai Kepala Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Kementerian Pertahanan Periode 2010-2014.[8]

Teddy sebagai bendahara pada saat itu, bertugas melakukan pengelolaan terhadap dana devisa yang berasal dari APBN di Kemhan dan dana-dana dari berbagai kegiatan yang telah selesai dipertanggungjawabkan, akan tetapi kegiatan tersebut belum selesai secara nyata. Oleh karena itu, untuk mendorong pelaksanaan tugas dalam pembayaran beban APBN, dibukalah lebih kurang 40 rekening bank oleh Terdakwa Teddy Hernayadi. Dimana pada dasarnya, rekening-rekening tersebut terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan yang dalam hal ini selaku Bendahara Umum Negara. Akan tetapi dari keseluruhan, hanya 8 rekening yang telah memperoleh persetujuan, sedangkan 32 rekening lainnya belum mendapat persetujuan. Dan juga selama satu tahun menjabat Kabidlakbia merangkap Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) Pusku Kemhan RI, Teddy diketahui menerima uang APBN dari Dirjen Renhan sebesar Rp 5,4 Triliun.

---

[8] Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, *"Terbukti Korupsi, Brigjen Teddy Hernayadi Divonis Seumur Hidup"*,diaksesdari https://www.kemhan.go.id/itjen/2016/12/14/terbukti-korupsi-brigjen-teddy-divonis-penjara-seumur-hidup.html pada tanggal 28 Agustus 2020, pada pukul 14.40 WIB

Uang tersebut semestinya dipakai untuk kegiatan pengadaan belanja barang dan belanja modal yang menggunakan devisa berdasarkan Surat Keputusan Otorisasi Menteri (SKOM) Pertahanan. Akan tetapi, atas kebijakan terdakwa sendiri tanpa mengindahkan ketentuan perundang-undangan, terdakwa menggunakan dana tersebut untuk kepentingan lain yang tidak sebagaimana mestinya.

Teddy juga diketahui meminjamkan dana tersebut kepada pihak ketiga atau rekanan, melalui PT. Medal Alamsari (MAS) sebesar USD 11 juta. Hal ini dilakukan Teddy, karena ia memiliki keinginan untuk membantu rekanan dengan cara mendirikan perusahaan. Akan tetapi, karena bertentangan dengan aturan, maka ditunjuklah PT. MAS kepunyaan Dedi Hidayat untuk menyalurkan dana kepada rekanan yang berdasarkan rekomendasinya.

Teddy telah memakai total keseluruhan uang dari rekening bendahara dengan jumlah USD 18 juta. Tidak hanya itu, Teddy juga mengambil persen dari pinjaman yang telah diberikan kepada rekanan. Berdasarkan laporan yang di dapat, uang itu juga telah dikembalikan oleh rekanan ke rekening pribadi terdakwa atas permintaan terdakwa sendiri. Dan ada juga sebagian rekanan mengembalikan langsung ke rekening Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) Pusku Kemhan, sedangkan sebagian lagi belum kembali atau masih berada pada rekanan.[9]

---

[9] Edward Febriyatri Kusuma, *"Dihukum Seumur Hidup, Ini Modus Brigjen Teddy Korupsi Dana Alutsista"*, Diakses dari https://m.detik.com/news/berita/d-3388384/dihukum-seumur-hidup-ini-modus-brigjen-teddy-korupsi-dana-alusista pada tanggal 28 Agustus 2020, pada pukul 17.55 WIB

Oditur Militer Tinggi yang dalam hal ini sebagai penuntut umum melalui surat dakwaan yang disusun secara subsidair, mendakwa Teddy Hernayadi dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidair :

Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Oditur Militer menuntut kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dikenakan pidana pokok yakni pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun. Serta Pidana Denda yang berjumlah sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), subsidair 5 (lima) bulan kurungan. Dan juga terdapat pidana tambahan, berupa uang pengganti sebesar USD 12.682.487, 59 (dua belas juta enam ratus delapan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh tujuh dolar koma lima puluh sembilan sen). Jika Terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti dalam tempo paling lama 1 (satu) bulan setelah keluarnya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka terhadap harta bendanya dapat dilakukan penyitaan

dan pelelangan. Hal ini dilakukan guna menutupi uang pengganti tersebut, akan tetapi apabila terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka terhadap Terdakwa akan dipidana dengan pidana penjara dalam waktu 5 (lima) tahun. Tidak hanya itu, Oditur Militer juga menuntut agar Terdakwa dipecat dari dinas militer.

Majelis Hakim dalam putusan tingkat pertama pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dengan Nomor Perkara 23-K/PMT-II/AD/VII/2016 sepertinya berpendapat lain, dimana Majelis Hakim menyatakan bahwasannya terdakwa Teddy Hernayadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana di dakwaan primair, dan menjatuhkan pidana penjara seumur hidup. Hal ini jauh dari tuntutan Oditur Militer yang hanya 12 (dua belas) tahun. Serta pidana tambahan, yakni dikeluarkan dari Dinas Militer dan juga harus membayar uang pengganti sebesar USD 12.409.995.71. Apabila terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka terhadap harta bendanya dapat dilakukan penyitaan serta pelelangan. Hal ini dilakukan untuk melunasi uang pengganti tersebut.[10]

Teddy dan kuasa hukumnya Letkol Martin Ginting tidak berhenti sampai di situ, upaya banding akan diajukan terhadap putusan tingkat pertama tersebut. Dikarenakan menurut kuasa hukumnya Teddy, seharusnya hakim memberikan keringanan terhadap kliennya tersebut karena Teddy sudah mengakui

[10] Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 23-K/PMT-II/AD/VII/2016 tanggal 30 November 2016, hlm. 411.

perbuatannya tersebut, namun dianggap tidak ada hal yang meringankan.[11] Akhirnya setelah mengajukan upaya banding, nampaknya hasilnya tidak sesuai yang diharapkan Teddy dan kuasa hukumnya. Dikarenakan Majelis Dimiltama memvonis Brigjen Teddy Hernayadi dengan hukuman penjara seumur hidup. Dimana dalam amar putusannya, Dimiltama menguatkan putusan hukuman Majelis Hakim Dimilti II Jakarta. Majelis banding meyakini perbuatan Teddy terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi.

Majelis hakim menjatuhkan pidana dengan pidana pokok penjara seumur hidup dan pidana denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Selain itu, Majelis hakim juga menghukum Brigjen Teddy yaitu dipecat dari dinas militer. Mantan Jendral bintang satu Angkatan Darat itu juga harus membayar uang pengganti sebesar USD 11.710.986,71 (sebelas juta tujuh ratus sepuluh ribu sembilan ratus delapan puluh enam Dollar Amerika dan tujuh puluh satu sen). Dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Oditur Militer Tinggi dan dilelang untuk menutupi uang pengganti.[12]

Teddy dan kuasa hukumnya terus melakukan upaya untuk memperoleh keadilan, dimana kali ini Teddy dan kuasa hukumnya mengajukan upaya permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Sesampainya di Mahkamah Agung,

---

[11] Gloria SafiraTaylor, *"Korupsi Alutsista, Brigjen TNI AD Dipenjara Seumur Hidup"*, diakses dari https://m.cnnindonesia.com/nasional/20161130153658-12-176353/korupsi-alutsista-brigjen-tni-ad-dipenjara-seumur-hidup pada tanggal 29 Agustus 2020, pada pukul 11.15 WIB

[12] Putusan Pengadilan Militer Utama Jakarta Nomor 30-K/PMU/BDG/AD/XII/2016 tanggal 4 Mei 2017.

Teddy dan kuasa hukumnya menyampaikan beberapa keberatan terkait putusan sebelumnya. Setelah mendengar keberatan yang disampaikan oleh Terdakwa Teddy Hernayadi, akhirnya Mahkamah Agung mengeluarkan putusan yakni menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Teddy Hernayadi tersebut.[13]

Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 363 K/MIL/2017 di atas berusaha untuk menemukan dan membuktikan kebenaran materiil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta mengacu pada apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan Oditur Militer. Pertanggungjawaban pidana seseorang terhadap suatu tindak pidana yang dilakukannya, ditentukan oleh pertimbangan hakim yang dituangkan dalam suatu bentuk putusan pengadilan yang *inkracht van gewijsde*.

Hakim dalam hal menjatuhkan putusan haruslah mencari dan mendapatkan kebenaran materiil yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat. Kebebasan hakim dalam menjatuhkan sanksi tidaklah tanpa batas, hakim hanya dapat menjatuhkan sanksi berdasarkan ukuran yang ditentukan dalam Undang-Undang. Dimana salah satu ukurannya ialah surat dakwaan yang fungsinya bagi hakim sebagai dasar pemeriksaan, membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan dan dasar pengambilan keputusan bersalah atau tidaknya Terdakwa dalam tindak pidana yang didakwakan.

---

[13] Putusan Mahkamah Agung Nomor 363 K/MIL/2017 tanggal 20 September 2017, hlm. 150.

Oditur Militer dalam kasus di atas menggunakan dakwaan subsidair yang terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis, dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Sistematika lapisannya disusun secara berurut dimulai dari ancaman pidana tertinggi sampai dengan ancaman pidana terendah, dimana terkait pembuktiannya apabila satu dakwaan pada lapisan pertama telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi.[14]

Terdakwa Teddy Hernayadi telah terbukti melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP. Artinya, dalam hal ini dakwaan primair telah terbukti, sehingga untuk dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi. Adapun ketentuan pasal-pasal yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan primair berbunyi sebagai berikut :

1.) Pasal 2 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 :

> Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling

[14] Jeremy Emmanuel, Nyoman Serikat Putra Jaya, Umi Rozah, *"Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Anggota TNI Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 363/K/MIL/2017)"*, Diponegoro Law Journal Vol. 8 No. 3, 2019, Hal. 2106 - 2107, diakses dari https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/ pada tanggal 30 Agustus 2020, pada pukul 11.31 WIB

lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

2.) Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 :

(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;

b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;

d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

(2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,

maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

(3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.[15]

3.) Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP :

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.[16]

---

[15] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 *tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*

[16] Moeljatno, KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta : Bumi Aksara, 2007, hlm. 25.

Oditur Militer dalam surat dakwaannya menuntut agar Terdakwa dijatuhi Pidana pokok yakni pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun. Akan tetapi, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara seumur hidup terhadap Terdakwa. Hal ini dilakukan oleh hakim berdasarkan pertimbangan yuridis, yakni Majelis Hakim melihat bahwasannya perbuatan Terdakwa telah jelas mengancam pertahanan negara, khususnya dalam Alutsista. Dan juga Majelis Hakim menilai bahwasannya kerugian yang dialami oleh negara sangatlah besar, yang mana hal inilah yang dapat membuat daya saing Indonesia sering kalah dengan negara tetangga, sehingga dapat mengancam keutuhan serta kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Majelis Hakim beberapa hari sebelum sidang putusan, sempat membaca sebuah artikel di salah satu koran nasional yang membuatnya terharu. Dimana tulisan itu bercerita tentang Indonesia yang pernah mengalami krisis ekonomi. Sejak masa itu, Indonesia sangat sulit terlepas dari krisis hingga sekarang. Menurut Majelis Hakim, faktor utama yang membuat Indonesia masih mengalami krisis ekonomi hingga sekarang, ialah dikarenakan praktik korupsi yang masih terus terjadi. Sehingga dari tulisan tersebut, membuat Majelis Hakim untuk bersikap tegas terhadap perkara korupsi, khususnya perilaku korupsi dalam tubuh TNI. Oleh sebab itulah, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara seumur hidup terhadap Terdakwa, agar dapat menimbulkan efek jera dan rasa takut terhadap

pelaku dan orang-orang lain yang ingin mencoba melakukan praktik korupsi, khususnya di tubuh TNI yang merupakan komponen pertahanan negara.[17]

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang saat ini berlaku ditujukan untuk mengatur subyek hukum warga negara sipil sehingga perlu dipertegas serta diperluas di dalam KUHP bahwa unsur "barangsiapa" yang dimaksudkan di sini termasuk juga prajurit TNI. Selama ini, bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana (umum maupun militer) merupakan yurisdiksi Peradilan Militer sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 KUHPM yang menyebutkan bahwa : "Terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam Kitab Undang-Undang ini, yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasaan badan-badan peradilan militer, diterapkan hukum pidana umum, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan Undang-Undang."[18]

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, tentunya hal-hal yang terdapat dalam kasus tersebut sangat menarik untuk dibahas dan diteliti lebih lanjut. Mengingat pentingnya proses pengadaan alutsista yang bersih, jujur, aman, serta bebas dari segala macam bentuk pelanggaran dan kejahatan, demi mewujudkan pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia agar semakin baik untuk ke depannya. Dan juga untuk menjaga keutuhan serta kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari berbagai bentuk ancaman, baik dari

---

[17] Tempo.co, *"Korupsi Alutsista, Ini Alasan Hakim Memvonis Seumur Hidup"*, diakses dari https://nasional.tempo.co/read/824919/korupsi-alutsista-ini-alasan-hakim-memvonis-seumur-hidup pada tanggal 30 Agustus 2020, pada pukul 13.21 WIB

[18] Dini Dewi Heniarti, *Sistem Peradilan Militer di Indonesia Tinjauan Teoritis, Praktis, Perbandingan Hukum dan Pembaharuan Hukum Nasional*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2017, hlm. 1.

dalam negeri maupun luar negeri. Maka dari itu, penulis merasa tertarik untuk mengkaji serta meneliti lebih dalam terkait permasalahan di atas, dengan cara mengangkat permasalahan di atas ke dalam bentuk skripsi yang berjudul :

"**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN ALUTSISTA DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN NOMOR 363 K/MIL/2017) ".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang disampaikan di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan tersebut sebagai berikut :

a. Apakah putusan dengan nomor 363 K/MIL/2017 yang dikeluarkan oleh hakim militer telah berdasarkan pertimbangan yuridis dan non-yuridis ?

b. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan alutsista di Indonesia pada kasus di atas ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disampaikan di atas, penelitian ini bertujuan untuk :

a. Mengetahui dan menjelaskan putusan dengan nomor 363 K/MIL/2017 yang dikeluarkan oleh hakim militer telah berdasarkan pertimbangan yuridis dan non-yuridis.

b. Mengetahui dan menjelaskan bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan alutsista di Indonesia pada kasus di atas.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang merupakan manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis :

Diharapkan dapat menambah wawasan serta mengembangkan ilmu pengetahuan penulis, teman-teman mahasiswa, dan juga semua pihak yang membaca penelitian ilmiah di bidang hukum, khususnya hukum pidana, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan alutsista di Indonesia. Dimana kita tahu, kejahatan ini dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan serta kehormatan dalam pekerjaannya, dengan berbagai macam modus operandinya, serta pelakunya yang tidak hanya satu orang, melainkan banyak pihak yang terlibat. Dan tentunya kejahatan yang satu ini dapat menimbulkan kerugian bagi keuangan negara atau perekonomian negara. Serta dapat menimbulkan efek yang berkelanjutan (*domino effect*), yang artinya dampak dari tindak pidana korupsi ini tidak hanya pada satu bidang saja, melainkan dapat menimbulkan dampak yang buruk terhadap seluruh bidang yang lainnya.

2. Manfaat Praktis :

Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan atau kontribusi kepada masyarakat, para praktisi hukum, aparat penegak hukum, maupun penyelenggara negara terkait bahayanya tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan alutsista bagi negara Indonesia. Terutama dalam dunia militer, yang merupakan komponen pertahanan negara. Yang mana apabila pertahanan negara menjadi lemah dikarenakan

alutsista nya yang tidak memadai akibat korupsi yang dilakukan oleh pejabatnya itu sendiri, maka hal ini dapat mengancam kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari berbagai bentuk ancaman, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

E. Ruang Lingkup

Terkait penyusunan skripsi ini, penulis membatasi ruang lingkup apa saja yang akan dibahas, yakni mengenai Apakah putusan dengan nomor 363 K/MIL/2017 yang dikeluarkan oleh hakim militer telah berdasarkan pertimbangan yuridis dan melihat fakta-fakta dalam persidangan, bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan alutsista di Indonesia pada kasus di atas.

F. Kerangka Teori

1.) Teori Dasar Pertimbangan Hakim **:**

Hakim dalam memutus suatu perkara akan mempertimbangkan putusannya sesuai dengan teori dalam penjatuhan putusan yaitu teori keseimbangan. Menurut KUHAP Pasal 1 ayat (8), Hakim merupakan pejabat peradilan negara yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk mengadili, sehingga hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, karenanya peranan dan kedudukan hakim dijamin oleh Undang-Undang. Begitu pula dengan Pasal 1 ayat

(4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yaitu : “Hakim Militer, Hakim Militer Tinggi, Hakim Militer Utama, yang selanjutnya disebut Hakim adalah pejabat yang masing-masing melaksanakan kekuasaan kehakiman pada pengadilan”.

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus memiliki dasar dan pertimbangan yang kuat, sehingga dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya.[19] Dalam putusan hakim, berbagai pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan hal yang penting dalam suatu putusan yang dikeluarkan oleh hakim. Hal ini disebabkan pada dasarnya, pertimbangan yuridis ialah pembuktian unsur-unsur (*bestandellen*) dari adanya suatu perbuatan pidana yang berhubungan dengan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sudah memenuhi dan berhubungan dengan apa yang didakwakan oleh jaksa/penuntut umum. Dapat dikatakan lebih jelas, bahwasannya pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung akan menjadi pengaruh besar terhadap amar/diktum putusan hakim.[20]

---

[19] Chinitra Septin Prawesti, “*Pertimbangan Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam Memutus Tindak Pidana Desersi pada Waktu Damai*”, Jurnal Verstek Vol. 5 No. 1, 2017, Hal. 208, diakses dari https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/33434 pada tanggal 13 Oktober 2020, pada pukul 17.41 WIB

[20] Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia Perspektif, Teoretis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 219.

2.) Teori Pertanggungjawaban Pidana :

Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya suatu pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dimana masyarakat telah sepakat menolak suatu perbuatan tertentu yang diwujudkan dalam bentuk larangan atas perbuatan tersebut. Sebagai konsekuensi penolakan masyarakat tersebut, sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut akan dicela, dikarenakan dalam kejadian tersebut sebenarnya pembuat dapat berbuat lain. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.[21]

Menurut Simons, kesalahan merupakan dasar dari adanya pertanggungjawaban pidana. Maka dari itu, untuk adanya kesalahan pada pelaku harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang berhubungan dengan pelaku, yaitu :

a. Kemampuan bertanggungjawab;

[21] Septa Candra, "*Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Nasional yang akan Datang*", Jurnal Cita Hukum Vol. I No. 1, 2013, Hal. 44, diakses dari http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum pada tanggal 13 Oktober 2020, pada pukul 11.25 WIB

b. Hubungan, kejiwaan antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan (termasuk pula kelakuan yang tidak bertentangan dengan hukum dalam kehidupan sehari-hari);

c. *Dolus* dan *Culpa*, kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana. Hal ini sebagai konsekuensi dari pendapatnya yang menghubungkan (menyatukan) *strafbaarfeit* dengan kesalahan.[22]

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan juga dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif, yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan, bukan dengan angka-angka.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan, di antaranya sebagai berikut :

---

[22] Admin, *"Teori Pertanggungjawaban Pidana"*, diakses dari https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-pertanggungjawaban-pidana/ pada tanggal 5 September 2020, pada pukul 10.25 WIB

a. Pendekatan Undang-Undang

Berdasarkan pendekatan ini, maka bahan utama yang akan dikaji ialah meneliti dan membahas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, dalam hal ini seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 67/PMK.05/2013 dan Nomor 15 Tahun 2013 tanggal 27 Maret 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan TNI, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Keuangan Negara.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini mengacu pada pendapat para ahli hukum (doktrin) yang diperoleh dari buku-buku literatur, catatan kuliah, dan berbagai karya ilmiah yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam permasalahan ini.

c. Pendekatan Perbandingan Hukum

Perbandingan ini digunakan untuk mengetahui perbedaan dan persamaan dalam putusan yang satu dengan putusan yang lainnya. Perbandingan hukum juga dapat digunakan untuk mengetahui penyebab dan faktor-faktor yang mempengaruhi persamaan dan perbedaan dari putusan yang akan dibandingkan tersebut, sehingga kita dapat memberikan analisis hukum yang baik.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Adapun jenis dan sumber hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer :

Bahan hukum ini diperoleh dari :

1.) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

2.) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM);

3.) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

4.) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

5.) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

6.) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

7.) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Keuangan Negara;

8.) Peraturan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 67/PMK.05/2013 dan Nomor 15 Tahun 2013 tanggal 27 Maret 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan TNI;

9.) Putusan Nomor 23-K/PMT-II/AD/VII/2016

10.) Putusan Nomor 30-K/PMU/BDG/AD/XII/2016

11.) Putusan Nomor 363 K/MIL/2017.

b. Bahan Hukum Sekunder :

Bahan hukum sekunder ini akan memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer, seperti buku-buku literatur, seminar, jurnal

hukum, karya ilmiah, ataupun artikel dari media cetak dan media elektronik yang memiliki keterkaitan erat dengan pokok pembahasan dalam penulisan skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier :

Bahan hukum tersier ini berfungsi untuk memberikan penjelasan dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dimana bahan hukum ini biasanya didapatkan dari kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah teknik pengumpulan kepustakaan hukum. Pengumpulan bahan hukum ini bersumber dari kepustakaan hukum dan peraturan perundang-undangan.

5. Analisis Bahan Hukum

Adapun teknik analisis bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah teknik analisis normatif. Teknik analisis normatif akan mengungkap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Dalam analisis normatif ini, bahan hukum akan dijelaskan secara sistematis dalam bentuk kalimat yang logis, efektif, dan efisien. Sehingga dapat mempermudah dalam menginterpretasi bahan hukum dan

pemahaman atas hasil bahan hukum yang telah dikumpulkan, agar dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang ada di dalam penelitian ini.

6. Penarikan Kesimpulan

Adapun teknik penarikan kesimpulan yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan cara menggunakan alur pemikiran deduktif, yaitu berfikir dengan cara mendasarkan pada hal-hal yang bersifat umum, dan setelah itu ditarik kesimpulan secara khusus.

H. Sistematika Penulisan

Secara sistematis, penulis menyusun keseluruhan materi pembahasan ke dalam 4 (empat) bab, dimana pada masing-masing bab akan dijelaskan permasalahannya secara tersendiri. Berikut ini adalah pembagian 4 (empat) bab tersebut :

Bab I : Pendahuluan

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Pada bab ini penulis akan membahas tinjauan umum terkait pertanggungjawaban pidana, tindak pidana korupsi, dasar pertimbangan putusan hakim, hukum militer beserta ruang lingkupnya.

Bab III : Pembahasan

Pada bab ini penulis akan membahas lebih lanjut terkait rumusan masalah yakni apakah putusan dengan nomor 363 K/MIL/2017 telah berdasarkan pertimbangan yuridis dan non-yuridis, serta melihat fakta-fakta dalam persidangan, bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan alutsista di Indonesia pada kasus di atas.

Bab IV : Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Malang : Banyumedia, 2011.

Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi)*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2016.

Agus Kasiyanto, *Tindak Pidana Korupsi pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa*, Jakarta : Prenadamedia Group (Divisi Kencana), 2018.

A. Mulyana Sumapermata, *Hukum Acara Peradilan Militer*, Bandung : Alumni Press, 2007.

Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta : Rajawali Pers, 2012.

Baharuddin Lopa, *Masalah Korupsi dan Pemecahannya*, Jakarta : Kipas Putih Aksara, 1997.

Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta : Kencana, 2006.

C.S.T. Kansil, *Buku Saku Hukum* (*Hukum Untuk Tiap Orang*), Jakarta : Erlangga, 1986.

Dini Dewi Heniarti, *Sistem Peradilan Militer di Indonesia Tinjauan Teoritis, Praktis, Perbandingan Hukum dan Pembaharuan Hukum Nasional*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2017.

Ernansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012-016-019/PUU-IV/2006)*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010.

Ernansjah Djaja, *Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Bandung : CV Mandar Maju, 2010.

Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014.

Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana : Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2015.

Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Prenadamedia Group (Divisi Kencana), 2015.

Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia Perspektif, Teoretis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2010.

Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Yogyakarta : UII Press, 2011.

Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Bandung : CV. Mandar Maju, 2002.

Moeljatno, KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta : Bumi Aksara, 2007.

Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara, 1993.

Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta : Rajawali Pers, 2008.

Muhammad Mustofa, *Kleptokrasi Persekongkolan Birokrat-Korporat sebagai Pola White-Collar Crime di Indonesia*, Jakarta : Prenadamedia Group (Divisi Kencana), 2010.

Rodliyah dan Salim HS., *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya*), Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2019.

Romli Atmasasmita, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana (Cetakan Pertama)*, Jakarta : Yayasan LBH, 1989.

R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008.

Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Semarang : Yayasan Sudarto dan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2013.

Syarif Mappiase, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta : Prenadamedia Group (Divisi Kencana), 2020.

Wawan Muhwan Hariri, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung : CV. Pustaka Setia, 2012.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2003.

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005.

Yopi Morya Immanuel Patiro, *Diskresi Pejabat Publik dan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung : CV Keni Media, 2012.

B. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Keuangan Negara;

Peraturan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 67/PMK.05/2013 dan Nomor 15 Tahun 2013 tanggal 27 Maret 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan TNI;

Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 23-K/PMT-II/AD/VII/2016.

Putusan Pengadilan Militer Utama Jakarta Nomor 30-K/PMU/BDG/AD/XII/2016.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 363 K/MIL/2017.

C. Jurnal

A.A. Sagung Mas Yudiantari Darmadi, "*Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat*". Jurnal Advokasi, Vol 8, No.2, 2018.

Chinitra Septin Prawesti, "*Pertimbangan Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam Memutus Tindak Pidana Desersi pada Waktu Damai*", Jurnal Verstek Vol. 5 No. 1, 2017.

Jeremy Emmanuel, Nyoman Serikat Putra Jaya, Umi Rozah, *"Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Anggota TNI Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 363/K/MIL/2017)"*, Diponegoro Law Journal Vol. 8 No. 3, 2019.

Septa Candra, "*Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Nasional yang akan Datang*", Jurnal Cita Hukum Vol. I No. 1, 2013.

Syarifah Dewi Indrawati S, "*Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 24/PID/2015/PT.DPS)*", Jurnal Verstek Volume 5 Nomor 2, 2015.

D. Artikel

Admin, *"Teori Pertanggungjawaban Pidana"*, diakses dari https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-pertanggungjawabanpidana/ pada tanggal 5 September 2020, pada pukul 10.25 WIB

Edward Febriyatri Kusuma, *"Dihukum Seumur Hidup, Ini Modus Brigjen Teddy Korupsi Dana Alutsista"*, diakses dari https://m.detik.com/news/berita/d-3388384/dihukum-seumur-hidup-ini-modus-brigjen-teddy-korupsi-dana-alusista pada tanggal 28 Agustus 2020, pada pukul 17.55 WIB

Gloria SafiraTaylor, *"Korupsi Alutsista, Brigjen TNI AD Dipenjara Seumur Hidup"*, diakses dari https://m.cnnindonesia.com/nasional/20161130153658-12-176353/korupsi-alutsista-brigjen-tni-ad-dipenjara-seumur-hidup pada tanggal 29 Agustus 2020, pada pukul 11.15 WIB

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, *"Terbukti Korupsi, Brigjen Teddy Hernayadi Divonis Seumur Hidup",* diakses dari

https://www.kemhan.go.id/itjen/2016/12/14/terbukti-korupsi-brigjen-teddy-divonis-penjara-seumur-hidup.html pada tanggal 28 Agustus 2020, pada pukul 14.40 WIB

Tempo.co, *"Korupsi Alutsista, Ini Alasan Hakim Memvonis Seumur Hidup"*, diakses dari https://nasional.tempo.co/read/824919/korupsi-alutsista-ini-alasan-hakim-memvonis-seumur-hidup pada tanggal 30 Agustus 2020, pada pukul 13.21 WIB